



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXX, Nomor 68, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXX XXXXX XXXXXXX, Jalan XXXX XXXX XXXXX, Nomor 05 XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 05 Agustus 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1426 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/IV/2017, tanggal 04 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tinggal bersama di rumah pribadi di XXXX XXXXXXXX XXXXX JL.XXXXX XXXX XX Nomor 05 XXXX selama kurang lebih 13 tahun, kemudian tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah ke alamat XXX XXXXXX XXX JL.XXXXX XXXXXXXX Nomor 05 XXXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura dan sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 9 tahun);
4. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga Termohon (Istrei) selalu mengunci HP dan tidak terbuka dengan Pemohon (Suami);
5. Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 Termohon telah melakukan tindakan yang tidak terpuji (selingkuh) dengan beberapa oknum anggota TNI;
6. Bahwa tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Termohon dilakukan berulang kali dan dengan beberapa oknum anggota TNI;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 06 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2020, *relaas* tanggal 12 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 19 Agustus 2020, dan *relaas* tanggal 19 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 17 halaman
∴ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/IV/2017 tanggal 03 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 September 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian diberi tanda P2, tanggal dan paraf.
3. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 440/139/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXX XXX, RT 003, RW 003, Kelurahan XXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah menantu Saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung Saksi;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXX, Jalur XXXX, Nomor 68, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura;

Halaman 4 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
 - e. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar satu kali di rumah kediaman Pemohon dan Termohon diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Jayapura;
 - f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, dan Termohon mempunyai Pria idaman Lain atas nama Ririn Aswanto;
 - g. Bahwa Saksi pernah menangkap tangan Termohon bersama dengan Pria idaman Lain yang bernama Ririn Aswanto di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - h. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Hari Raya Idul Fitri tahun 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - i. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
 - j. Bahwa Saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT 004, RW 003, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi. Sedangkan Termohon adalah adik kandung Saksi;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Jayapura;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perdelisihan dan pertengkaran sejak hari Raya Idul Fitri tahun 2019;
- e. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak satu kali di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Jayapura;
- f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memberikan gaji Pemohon kepada Termohon dan Termohon mempuayai Pria Idaman Lain atas nama Ririn Aswanto;
- g. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Hari Raya Idul Fitri tahun 2019, yang meninggalkan rumah kediamn bersama adalah Termohon;
- h. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Halaman 6 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Pemohon dan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Sarmi, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas pekerjaan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P3 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

Halaman 8 dari 17 halaman
∴ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara dan telah memenuhi ketentuan Administratif Kepegawaian, sehingga tidak ada halangan dalam pemeriksaan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.

Halaman 9 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa dan berakal sehat, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohonterkait terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Halaman 10 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah memiliki dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 006, RW VI, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXi, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terpeselisihan dan perengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, dan Termohon mempunyai Pria idaman Lain atas nama Ririn Aswanto;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2019 tepatnya bulan Mei 2019 sampai sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, dan 5 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana mana *posita* pada *point* 4 “Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga Termohon (Istrei) selalu mengunci HP dan tidak terbuka dengan Pemohon (Suami)” tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1426 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tinggal bersama di rumah pribadi di BTN Lembah Furia JL.Wijaya Kusuma III Nomor 05 Sentani selama kurang lebih 13 tahun, kemudian tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah ke alamat XXXXXXXXXX XXXX JL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Jayapura dan sebagai kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwawa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terpeselisihan dan perengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, dan Termohon selingkuh (mempunyai Pria idaman Lain atas nama Ririn Aswanto)
5. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 (Lebaran Idul Fitri 2019), dimana Termohon ynag berpergi meninggalkan tempat kediamn bersama;;
6. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Halaman **12** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karenaterjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah kumpul sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Halaman **13** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman **14** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *raj'i* terhadap Termohon, yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman **15** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Christina, S.H.

Halaman **16** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 452.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)

Halaman **17** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Stn